

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP ANAK YANG TURUT SERTA MELAKUKAN PEMBUNUHAN

¹Rauzatul Fitri, ²Zulfan, ³Husni

¹²³Fakultas Ilmu Hukum, Universitas Malikussaleh

Email: ²*zulfan@unimal.ac.id

Abstrak

Anak-anak membutuhkan rasa kasih sayang yang merupakan kebutuhan psikis sebagai kebutuhan paling mendasar dalam kehidupan manusia apalagi bagi seorang anak. Berbeda halnya terhadap anak dibawah umur yang harus mempertanggungjawabkan kesalahannya selama 5 (lima) tahun atas Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui pertanggungjawaban pidana terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP. Metode yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan pendekatan konseptual, perundangundangan, dan perbandingan. Sifat penelitian ini adalah deskriptif, yang bertujuan untuk menggambarkan suatu permasalahan yang terjadi dengan menafsirkan bahan hukum untuk pemecahan masalah. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa secara prinsip anak tetap dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan tidak ada alasan pembenar dan pemaaf untuk menghapuskan pidana terhadap anak, sehingga anak dianggap mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah. Namun demikian, sebagai anak hakhaknya akan tetap dilindungi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perlindungan anak terhadap pelaku kejahatan sangat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi pencegahan dikemudian hari tidak terjadi lagi anak melakukan kejahatan yang sama.

Kata Kunci: Anak, Pertanggungjawaban Pidana, Perlindungan Anak, Penyertaan

Abstrack

Children need affection which is a psychic need as the most basic need in human life, especially for a child. It is different for minors who must be held accountable for their mistakes for 5 (five) years on the Decision of the Judges of the Takengon District Court. The purpose of this study is to determine the criminal liability of children who participate in murder and to know the legal protection of children who participate in murder according to Article 340 of the Criminal Code. The method used in completing this research is normative juridical. This study uses a conceptual, statutory, and comparative approach. The nature of this research is descriptive, which aims to describe a problem that occurs by interpreting legal materials for problem solving. The results of this study found that in principle children are still subject to criminal responsibility. In the consideration of the Judges of the Takengon District Court, it stated that there was no justification and excuse for abolishing the crime against children, so that children were considered capable of being responsible and found guilty. However, as a child, their rights will still be protected as stipulated in Law Number 35 of 2014 concerning Child Protection (UUPA) where the State, Government, Regional Government, Community, Family, and Parents or Guardians are obliged and responsible for the implementation of Child Protection. Protection of children against perpetrators of crime is very important to do in order to anticipate prevention in the future there will be no more children committing the same crime.

Keywords: Children, Criminal Liability, Child Protection, Inclusion

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya dalam Pasal 1 Ayat (3). Hal ini berarti bahwa seluruh aspek kehidupan di Negara ini diatur berdasarkan aturan hukum. Dalam pelaksanaannya sebagai negara hukum harus memenuhi unsur antara lain pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasarkan hukum dan peraturan perundangundangan, adanya pengawasan dari badan-badan peradilan, dan jaminan terhadap hak asasi manusia (HAM).¹

Tindak pidana terhadap nyawa atau pembunuhan memang tidak hanya dilakukan oleh orang dewasa namun anak juga turut serta dalam melakukan suatu kejahatan yang sama dengan perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa, memang disayangkan bahwa perilaku kriminalitas dilakukan oleh anak, karena masa anak adalah dimana anak seharusnya bermain dan menuntut ilmu, tapi pada kenyataannya anak zaman sekarang sama dengan orang dewasa untuk melakukan tindak pidana.

Dalam realitanya, negara membedakan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa dan yang dilakukan oleh anak, negara lebih meringankan tindak pidana yang dilakukan oleh anak karena anak merupakan tunas bangsa dan generasi penerus bangsa sehingga setiap anak pelaku tindak pidana yang masuk sistem peradilan pidana harus diperlakukan secara manusiawi.

Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak pada Pasal 1 ayat (2) diberikan pengertian tentang 'perlindungan anak' yaitu sebagai berikut: "Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan hasrat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi."² Anak-anak yang melanggar norma yang hidup dalam masyarakat dan melakukan tindak pidana lazimnya disebut dengan 'anak nakal'. Namun dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yang menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, istilah 'anak nakal' digantikan dengan istilah 'anak yang berhadapan dengan hukum'.

Salah satu anak yang berumur 16 tahun telah divonis 5 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Takengon terhadap pembunuhan ayah kandung. Penyebab terjadinya pembunuhan tersebut sang anak yang masih dibawah umur turut serta dalam melakukan pembunuhan tersebut, yang diduga ide dari semua itu oleh istri dari korban atau ibu dari anak tersebut. Pembunuhan tersebut terjadi dikarenakan sakit hati atas sikap korban yang selalu melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Sebelum melakukan aksinya, istri korban terlebih dahulu meracuni korban dengan memasukkan racun babi kedalam sayuran yang dimakan oleh korban. Setelah korban dalam keadaan setengah sadar, lalu anak korban yang masih dibawah umur memukul di bagian kepala belakang dengan menggunakan linggis sehingga korban meninggal. Kemudian, mayat tersebut dibungkus dengan kain dan mayat tersebut dibuang ke jurang.

Selanjutnya, anak tersebut dinyatakan terbukti melanggar Pasal 340 Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan

¹ Hardianti, Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan, *Skripsi*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018, hlm. 1.

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak.

Pidana Anak. Seperti halnya dalam Putusan Perkara Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2019/PN-Tkn yang berumur 16 (enam belas) Tahun, Jenis kelamin laki-laki, tempat tinggal kabupaten Aceh Tengah. Berdasarkan faktafakta yang terungkap di persidangan, hilangnya nyawa korban dikehendaki oleh Anak bersama-sama dengan Saksi Amna Binti Hasan Basri, Saksi Yahdi Hakim Bin Ridwansyah dan Saksi Sulaiman Bin Sadom. Hal tersebut terlihat dari perbuatan Saksi Amna yang mencampur racun babi pada makanan dan minuman korban, selanjutnya perbuatan Saksi Sulaiman Bin Sadom yang memukul linggis pada bagian vital yakni belakang leher Korban, perbuatan Saksi Yahdi Hakim Bin Ridwansyah yang menjerat Leher Korban dengan tali nylon serta perbuatan anak yang memukul kayu bakar pada bagian belakang leher Korban, dan akhirnya membuang tubuh Korban ke jurang di Bur Lintang.

Berdasarkan permasalahan diatas peneliti tertarik ingin melakukan penelitian dengan judul ;**"Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak Yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan"**.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas, norma, kaidah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin.³

Dalam mengkaji pokok permasalahan, penelitian ini menggunakan Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) untuk menginventarisasi dan membandingkan asas-asas, doktrin sumber hukum tentang pertanggungjawaban dan perlindungan hukum terhadap anak yang turut serta melakukan tindak pidana. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).⁴

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala, atau penyebaran suatu gejala atau frekuensi adanya hubungan tertentu antara suatu gejala dengan gejala yang lain dalam masyarakat.

Bentuk penelitian ini adalah preskriptif yaitu penelitian yang dilakukan guna memberikan gambaran atau merumuskan masalah sesuai keadaan atau fakta yang ada.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan

Dalam KUHP memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai kemampuan bertanggungjawab pidana. KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kemampuan bertanggungjawab, namun yang diatur ialah ketidak mampuan bertanggungjawab. Seperti pada pasal 44 ayat (1) KUHP justru merumuskan keadaan mengenai kapan seseorang tidak mampu bertanggungjawab untuk tidak dipidana. Artinya, merumuskan perihal kebalikan dari kemampuan bertanggungjawab. Doktrin

³ Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Masserang, B. D. (2021). The Population Growth Forecasting Towards Need For Waste Management Facilities In Majene Regency. *Media Bina Ilmiah*, 15(8), 5003-5010.

⁴ Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-13297.

hukum pidana, mengenal dua sistem pembebanan pertanggungjawaban pidana pada penyertaan, yaitu:⁵

1. Bahwa setiap orang yang terlibat bersama-sama kedalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan secara sama dengan orang yang sendirian melakukan tindak pidana tanpa dibeda-bedakan baik atas perbuatan yang dilakukannya maupun apa yang ada dalam sikap batinnya.
2. Bahwa masing-masing orang yang secara bersama terlibat dalam suatu tindak pidana dipandang dan dipertanggungjawabkan berbeda-beda, yaitu berat ringannya sesuai dengan bentuk dan luasnya wujud perbuatan masing-masing orang dalam mewujudkan tindak pidana.

Konsep pertanggungjawaban pidana merupakan syarat-syarat yang diperlukan untuk mengenakan sanksi pidana terhadap seorang pembuat tindak pidana.⁶ Setiap anak pelaku tindak pidana yang melakukan tindak pidana kejahatan yang merugikan orang lain harus di berikan sanksi sesuai dengan undang-undang tindak pidana apa yang di lakukannya. Seperti pelaku tindak pidana pembunuhan berencana Pasal 340 KUHP bahwa barangsiapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu menghilangkan nyawa orang lain, dihukum, karena pembunuhan direncanakan, dengan hukum mati atau penjara seumur hidup atau penjara selama-lamanya dua puluh tahun.

Secara konseptual, pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya yang bersalah diserahkan kepada pemerintah atau badan hukum swasta untuk dididik sampai berusia 18 (delapan belas) tahun. (Pasal 46 KUHP);
3. Jika hakim menghukum sidersalah, maka maksimal hukuman utama dikurangi sepertiga, jika perbuatannya diancam hukuman mati, dapat dijatuhkan pidana selama-lamanya 15 (lima belas) tahun dan hukuman tambahan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 10 KUHP huruf b angka 1 dan 3 tidak dijatuhkan (Pasal 47 KUHP).

Dalam mempertanggungjawabkan kesalahan anak yang turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, Pengadilan Negeri Takengon memberikan vonis pidana penjara sebagaimana tertuang dala amar putusan diantaranya:

1. Menyatakan Anak tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana;

⁵ E. Kanter, *Op. Cit.*, hlm. 253

⁶ Chairul Huda, *Op. Cit.*, hlm. 64.

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Banda Aceh selama 5 (Lima) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah celana dalam warna biru merk latker;
 - 1 (satu) celana training panjang warna hijau;
 - 1 (satu) celana training pendek warna biru;
 - Seutas tali plastik warna hitam dengan panjang ukuran lebih 6 meter;
 - 3 (tiga) buah kain sarung dengan motif kotak-kotak;
 - 1 (satu) buah handuk warna putih bergaris biru;
 - 1 (satu) buah kasur warna hijau;
 - 1 (satu) buah linggis dengan panjang 90 cm;
 - 1 (satu) unit mobil merk Isuzu, type NKR 71 HD E2, jenis mobil barang, model Light Truck Dump, tahun pembuatan 2014, warna KB Putih, No. Rangka MHCNKR71HEJ055125, No. Mesin B055125, No. Polisi BL 8623 GB, nama Pemilik PT. IHTIYERI KETI ARA, alamat Jl. Yos Sudarso No. 117 Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh tengah;
 - 1 (satu) lembar STNK mobil merk Isuzu, type NKR 71 HD E2, jenis mobil barang, model Light Truck Dump, tahun pembuatan 2014, warna KB Putih, No. Rangka MHCNKR71HEJ055125, No. Mesin B055125, No. Polisi BL 8623 GB, nama Pemilik PT. IHTIYERI KETI ARA, alamat Jl. Yos Sudarso No. 117 Kp. Blang Kolak II Kec. Bebesan Kab. Aceh tengah;
 - 1 (satu) buah kunci mobil bertuliskan ISUZU berwarna kuning emas.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang No.11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, pertanggungjawaban terhadap anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dapat dijatuhi pidana perampasan kemerdekaan (penjara), dan tidak dapat dilakukan diversi (diatas 7 tahun). Jika anak belum 14 tahun, tidak dapat dijatuhi pidana, hanya tindakan (Pasal 69 Ayat 2).

Kontruksi Penjelasan diatas, peneliti mengambil kesimpulan bahwa sanksi yang dijatuhkan Hakim terhadap anak yang melakukan tindak pidana berbeda dengan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dalam proses persidangan hingga putusan hakim pun juga dibedakan dengan orang dewasa. Anak yang melakukan tindak pidana dibawah umur 14 tahun, hanya dijatuhi tindakan saja. Sedangkan yang dijatuhi pidana, sanksi, dan tindakan yaitu anak yang berusia 14 tahun keatas. Selain itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa kasus ini termasuk dalam Delik Dolus / Pidana Sengaja dengan ketentuan Pasal 338 KUHP tentang Pembunuhan dengan ancaman maksimal 15 tahun penjara. Pada kasus ini, juga sudah sesuai dengan prinsip maksimum minus separuh, hal ini diperkuat dengan penjatuhan pidana Anak separuh dari ancaman maksimal orang dewasa.

Dengan demikian, meskipun anak tetap dikenai pertanggungjawaban pidana, namun demikian sebagai anak hak-haknya akan tetap dilindungi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perlindungan anak terhadap pelaku kejahatan sangat penting

dilakukan dalam rangka mengantisipasi pencegahan dikemudian hari tidak terjadi lagi anak melakukan kejahatan yang sama.

Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Turut Serta Melakukan Pembunuhan

Dalam konteks pembahasan tentang perlindungan anak yang berkaitan dengan hukum di Indonesia, maka dapat dilihat pada Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang sebelumnya adalah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002. Perlindungan Anak tersebut adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Perlindungan merupakan pemberian jaminan atas keamanan, ketenteraman, kesejahteraan, dan kedamaian dari pelindung atas segala bahaya yang mengancam pihak yang dilindungi.⁷

Perlindungan anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak diartikan sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Mendapatkan perlindungan merupakan hak dari setiap anak, dan diwujudkannya perlindungan bagi anak berarti terwujudnya keadilan dalam suatu masyarakat. Perlindungan yuridis atau lebih dikenal dengan perlindungan hukum. Menurut Barda Nawawi Arief adalah upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak (*fundamental right and freedoms of children*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.⁸

Perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut. Selama proses peradilan tersebut, maka hak-hak anak wajib dilindungi oleh hukum yang berlaku dan oleh sebab itu harus dilakukan secara konsekuen oleh pihak-pihak terkait dengan penyelesaian masalah anak nakal tersebut.

Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak secara turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, para hakim selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim dengan beberapa ketentuan sebagai berikut:

- a. Anak diperlakukan secara manusiawi. Dalam melakukan pemeriksaan di muka persidangan Pengadilan berusaha untuk memberikan perlakuan sesuai dengan harkat dan martabat anak. Anak nakal yang sedang dalam proses pengadilan tetap dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Hal ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan dan meningkatkan rasa percaya diri anak, sehingga anak dapat

⁷ Romi Asmara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Hakim dalam Putusan Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016, hlm. 1.

⁸ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, hlm. 153.

mengikuti persidangan tanpa adanya tekanan yang mengganggu perkembangan mentalnya.

- b. Pengadilan menyediakan petugas pendamping khusus untuk anak. Secara yuridis dalam ketentuan Pasal 17 angka (1) huruf b Undang-undang No. 23 tahun 2002 yang menyatakan bahwa setiap anak yang dirampas kebebasannya berhak untuk “memperoleh bantuan hukum atau bantuan lainnya secara efektif dalam setiap tahapan upaya hukum yang berlaku”. Dengan adanya pendamping, hakim dengan mudah dapat mengungkap tentang anak baik berkenaan dengan keadaan diri, keluarga, dan lingkungan sosialnya. Selain itu dengan adanya pendamping, anak lebih mudah untuk mengutarakan segala sesuatu yang menjadi haknya.
- c. Menyediakan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana yang disediakan merupakan suatu upaya menjaga anak dari pengaruh negatif pelaku tindak pidana orang dewasa. Mengingat demi pertumbuhan dan perkembangan mental anak, didalam hukum acara ditetapkan suatu perbedaan penahanan baik berhubungan dengan tenggang waktu penahanan maupun tempat penahanan anak.
- d. Pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak. Dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak untuk bisa menjadi seorang hakim anak harus berdasarkan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung atas usul Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan melalui Ketua Pengadilan Tinggi.
- e. Pemeriksaan perkara anak nakal dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum. Dalam pasal 8 ayat (1) No. 3 tahun 1997 Undang-Undang Pengadilan Anak “bahwa sidang anak harus dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, ketentuan ini merupakan asas pengadilan yang mutlak dan wajib dilaksanakan pada pengadilan anak.
- f. Menjatuhkan sanksi pidana yang tepat untuk anak. Dalam menyelesaikan perkara tindak pidana anak, hakim wajib mempertimbangkan laporan hasil penelitian kemasyarakatan yang dihimpun oleh pembimbing kemasyarakatan yang berisi mengenai data pribadi terdakwa, keluarga dan lingkungan sosialnya. Dengan adanya hasil laporan tersebut, diharapkan hakim dapat memperoleh gambaran yang tepat untuk memberikan putusan yang seadiladilnya bagi kepentingan anak yang bersangkutan.

Adapun ancaman pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak nakal yang melakukan tindak pidana sesuai dengan UU SPP Anak, paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Dalam hal tindak pidana yang dilakukan diancam dengan pidana mati atau penjara seumur hidup, maka bagi anak ancaman pidananya menjadi maksimal sepuluh tahun. Untuk yang belum berumur delapan tahun walaupun melakukan tindak pidana, belum dapat dijatuhkan ke sidang pengadilan anak. Ini didasarkan pada pertimbangan sosiologis, psikologis, dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur delapan tahun itu belum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya.

Tujuan diberikannya perlindungan hukum bagi pelaku kejahatan adalah untuk menghormati hak asasi si pelaku. Konsepsi perlindungan anak meliputi ruang lingkup yang luas, dalam arti bahwa perlindungan anak tidak hanya mengenai perlindungan atas jiwa dan raga anak, tetapi mencakup pula atas semua serta kepentingannya yang dapat menjamin pertumbuhan secara wajar, baik secara rohani, jasmani maupun sosialnya sehingga diharapkan dapat menjadi orang dewasa yang mampu berkarya.

Landasan yuridis lain yang mengatur upaya pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang juga menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya akan dilakukan proses pembinaan dalam system pemasyarakatan dan ditempatkan secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (LPA).

Dengan demikian, seorang anak yang melakukan tindak pidana pembunuhan dan diproses dalam peradilan anak memiliki hak-hak yang dijamin oleh Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Salah satunya hak untuk tidak ditangkap, ditahan dan dipenjara kecuali sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum bagi anak yang turut serta menjadi pelaku tindak pidana pembunuhan sejatinya tidak menggunakan penahanan atau penjatuhan pidana.

Secara prinsip pidana penjara tidak dapat memberikan jaminan bahwa anak yang masuk dalam lembaga pemasyarakatan anak akan menjadi baik. Upaya yang perlu dikedepankan oleh penegak kepada anak adalah nasihat dan himbauan serta melibatkan peran serta orang tua dan masyarakat dalam penanggulangan upaya penyimpangan hukum karena melihat anak sebagai individu yang belum memiliki kecakapan fisik dan mental. Oleh sebab itu Perlindungan bagi anak, merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan. Anak tetap diminta pertanggungjawaban, namun tetap melindungi hak-hak bagi si anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan menempatkan pada sel pembinaan khusus dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Banda Aceh selama 5 (lima) Tahun.

KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil dan pembahasan diatas maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

- a. Secara prinsip anak tetap dikenai pertanggungjawaban pidana. Dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Takengon menyatakan tidak ada alasan pembeda dan pemaaf untuk menghapuskan pidana terhadap anak, sehingga anak dianggap mampu bertanggungjawab dan dinyatakan bersalah. Namun demikian sebagai anak hak-haknya akan tetap dilindungi sebagaimana ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak (UUPA) dimana Negara, Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan Perlindungan Anak. Perlindungan anak terhadap pelaku kejahatan sangat penting dilakukan dalam rangka mengantisipasi pencegahan dikemudian hari tidak terjadi lagi anak melakukan kejahatan yang sama.
- b. Dalam melaksanakan perlindungan hukum terhadap anak secara turut serta melakukan tindak pidana pembunuhan, para hakim selain mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No.3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-Undang No 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak juga berdasar pada keyakinan hakim mengenai suatu peristiwa pidana, karena pada dasarnya setiap putusan yang dijatuhkan bersumber pada keyakinan hakim antara lain, anak diperlakukan secara manusiawi, pengadilan menyediakan petugas pendamping khusus untuk anak,

menyediakan sarana dan prasarana, pemeriksaan perkara dilaksanakan oleh hakim anak, pemeriksaan perkara anak nakal dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, dan menjatuhkan sanksi pidana yang tepat untuk anak. Oleh sebab itu Perlindungan bagi anak, merupakan hal yang mutlak untuk diwujudkan. Anak tetap diminta pertanggungjawaban, namun tetap melindungi hak-hak bagi si anak. Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak dengan menempatkan pada sel pembinaan khusus dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) di Kota Banda Aceh selama 5 (lima) Tahun.

Referensi

- Bahasoan, A. N., Ayuandiani, W., Mukhram, M., & Tuty, F. M. (2022). Decrease Regional Income in the Tourism Sector of West Sulawesi Province During COVID-19 Pandemic. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, 5(2), 13289-1329
- Bahasoan, A. N., Nurhajra, A., Tahawa, T. H. B., Rahmat, A., & Masserang, B. D. (2021). THE POPULATION GROWTH FORECASTING TOWARDS NEED FOR WASTE MANAGEMENT FACILITIES IN MAJENE REGENCY. *MEDIA BINA ILMIAH*, 15(8), 5003-5010.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2006.
- Hardianti, *Skripsi Tinjauan Yuridis Terhadap Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, 2018.
- Kanter E.Y & S.R. Sianturi, *Azas-Azas Hukum Pidana Di Indonesia Dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002.
- Mukti Fajar ND dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2010.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, Cetakan ke-4, 2008.
- Romi Asmara, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak (Perspektif Hakim dalam Putusan Pidana Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum)*, Unimal Press, Lhokseumawe, 2016.
- Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak